



KEPALA DESA DARANGDAN
KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DARANGDAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DARANGDAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171);

- 18 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 259 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 259);
- 19 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 260 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 260);
- 20 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 76);
- 21 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- 22 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- 23 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- 24 Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 142/Kep.666-DPMD/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa kepada Camat;
- 25 Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 142/Kep.455-DPMD/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- 26 Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 140/Kep.324-DPMD/2023 tentang Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- 27 Peraturan Desa Darangdan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Darangdan Tahun 2021-2027;
- 28 Peraturan Desa Darangdan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Darangdan Tahun 2023;
- 29 Peraturan Desa Darangdan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Darangdan Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARANGDAN

dan

KEPALA DESA DARANGDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DARANGDAN TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Darangdan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1.	Pendapatan Desa	Rp 2.433.624.200,00	2.146.880.428,00
2.	Belanja Desa	Rp <u>2.417.338.002,00</u>	<u>2.090.016.685,00</u>
	Surplus/Defisit	Rp 16.286.198,00	56.863.743,00
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 35.236.318,00	35.236.318,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp <u>51.522.516,00</u>	<u>50.000.000,00</u>
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp <u>(16.286.198,00)</u>	<u>(14.763.682,00)</u>
	SILPA	Rp 0,00	42.100.061,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Darangdan.

Ditetapkan di : DARANGDAN

Pada tanggal : 5 Januari 2024

KEPALA DESA,



ROBIYUL MAULANA, S.Sos

Diundangkan di : DARANGDAN

Pada tanggal : 5 Januari 2024

SEKRETARIS DESA


DEDEN IBNU HIDAYAT

LEMBARAN DESA DARANGDAN NOMOR 1 TAHUN 2024

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA DARANGDAN
 NOMOR 01 TAHUN 2024
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA DARANGDAN KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		28.500.000,00	5.300.000,00	23.200.000,00
Pendapatan Transfer		2.309.524.200,00	2.141.199.000,00	168.325.200,00
Dana Desa		1.074.355.000,00	1.074.355.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		217.375.600,00	211.375.600,00	6.000.000,00
Alokasi Dana Desa		787.793.600,00	725.468.400,00	62.325.200,00
Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		95.600.000,00	381.428,00	95.218.572,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.433.624.200,00	2.146.880.428,00	286.743.772,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.181.769.245,00	999.481.685,00	182.287.560,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		594.313.000,00	594.313.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		159.500.000,00	14.500.000,00	145.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		192.000.000,00	191.980.000,00	20.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		289.755.757,00	289.742.000,00	13.757,00
JUMLAH BELANJA		2.417.338.002,00	2.090.016.685,00	327.321.317,00
SURPLUS / (DEFISIT)		16.286.198,00	56.863.743,00	(40.577.545,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		35.236.318,00	35.236.318,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		51.522.516,00	50.000.000,00	1.522.516,00
PEMBIAYAAN NETTO		(16.286.198,00)	(14.763.682,00)	(1.522.516,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	42.100.061,00	(42.100.061,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Darangdan, 04 Januari 2024
 Kepala Desa

 ROBIYUL MAULANA, S.Sos

PEMERINTAH DESA DARANGDAN
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

KODE	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	42.100.061,00	35.236.318,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	42.100.061,00	35.236.318,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	42.100.061,00	35.236.318,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	395.794.291,00	345.794.291,00
	Jumlah Investasi	395.794.291,00	345.794.291,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	280.000.000,00	280.000.000,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	273.201.640,00	240.288.640,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	962.768.200,00	758.009.700,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.873.301.250,00	3.626.595.250,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	5.702.000,00	5.702.000,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	5.394.973.090,00	4.910.595.590,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	29.480.000,00	17.500.000,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	29.480.000,00	17.500.000,00
	JUMLAH ASET	5.862.347.442,00	5.309.126.199,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	2.879.018.167,00	2.332.660.667,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	2.983.329.275,00	2.976.465.532,00
	Jumlah Ekuitas	5.862.347.442,00	5.309.126.199,00
	JUMLAH EKUITAS	5.862.347.442,00	5.309.126.199,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.862.347.442,00	5.309.126.199,00

Darangdan, 04 Januari 2024

Kepala Desa



ROBIYUL MAULANA, S.Sos

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DARANGDAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.500.000,00	5.300.000,00	23.200.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	2.800.000,00	2.200.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	18.500.000,00	2.500.000,00	16.000.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.309.524.200,00	2.141.199.000,00	168.325.200,00
4.2.1.	Dana Desa	1.074.355.000,00	1.074.355.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	217.375.600,00	211.375.600,00	6.000.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	787.793.600,00	725.468.400,00	62.325.200,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	95.600.000,00	381.428,00	95.218.572,00
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum:	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	600.000,00	381.428,00	218.572,00
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.433.624.200,00	2.146.880.428,00	286.743.772,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	435.702.400,00	401.477.200,00	34.225.200,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.460.000,00	53.960.000,00	4.500.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	289.107.488,00	266.324.688,00	22.782.800,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.934.912,00	14.092.512,00	842.400,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	73.200.000,00	67.100.000,00	6.100.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	948.230.245,00	846.091.485,00	102.138.760,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	111.357.045,00	58.657.000,00	52.700.045,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	316.800.000,00	300.800.000,00	16.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	365.682.000,00	338.743.285,00	26.938.715,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	25.891.200,00	25.891.200,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	743.649.600,00	552.706.000,00	190.943.600,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al:	32.913.000,00	32.913.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	398.736.600,00	207.813.000,00	190.923.600,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah,	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	12.000.000,00	11.980.000,00	20.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	289.755.757,00	289.742.000,00	13.757,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	289.755.757,00	289.742.000,00	13.757,00
	JUMLAH BELANJA	2.417.338.002,00	2.090.016.685,00	327.321.317,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	16.286.198,00	56.863.743,00	(40.577.545,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.236.318,00	35.236.318,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.236.318,00	35.236.318,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	51.522.516,00	50.000.000,00	1.522.516,00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	1.522.516,00	0,00	1.522.516,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(16.286.198,00)	14.763.682,00	(1.522.516,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	42.100.061,00	(42.100.061,00)



Darangsan, 04 Januari 2024

Kepala Desa

ROBIYUL MAULANA, S.Sos

